

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Darurat Narkoba” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kata “Darurat Narkoba” merupakan kata yang menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dalam menangani banyaknya kasus-kasus narkoba (Triandini, 2016).

Menurut WHO, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 10 sampai 19 tahun. Remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Menghadapi masalah yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain tingkat pendidikan dari remaja itu sendiri (Jimmy, 2015).

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Jimmy, 2015).

Sasaran peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas di berbagai negara. Obat-obatan ini digunakan untuk tujuan pengobatan, diresepkan para dokter meskipun sudah diketahui efek

sampingnya. Kemudian kasus ketergantungan meningkat sesudah ditemukannya *morphine* (1804) yang diresepkan sebagai anestetik, digunakan luas pada waktu perang di abad ke-19 hingga sekarang dan penggunaan narkoba di berbagai negara menjadi sulit untuk dikendalikan hingga saat ini. Menurut World Drug Report Tahun 2017 pengguna narkoba mencapai 29,5 juta orang di seluruh dunia.

Pada tahun 1990 ekstasi, shabu dan heroin memasuki pasaran Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penggunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Masalah penggunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran sebagian besar narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengeksport (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Menurut Data Hasil Survei BNN Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba setahun terakhir (2017) pada kelompok usia 10-59 tahun sebanyak 3.376.115 orang. Proporsi pengguna terbesar berdasarkan kelompok terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum. Proporsi jumlah pengguna setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 72% laki-laki dan 28% perempuan. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh pengguna narkoba yaitu ganja, shabu, dan ekstasi. Tingkat kematian dikalangan pengguna narkoba mencapai 11.071 orang per tahun atau 30 orang meninggal per hari akibat penggunaan narkoba. Sumatera Utara menempati posisi ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah pengguna sebanyak 256.657 orang dan angka prevalensi sebesar 2,53% dari jumlah populasi usia 10 – 59 tahun sebanyak 10.137.500 orang.

Jumlah kasus peredaran gelap dan penggunaan narkoba di Sumatera Utara pada tahun 2017 terdapat 5.897 kasus, di Kota Medan jumlah kasus narkoba pada tahun 2017 terdapat 1.832 kasus (KabarMedan, 2017).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menggunakan narkoba, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan (Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2012).

Salah satu upaya yang bersifat strategis dalam penanggulangan penggunaan narkoba dan psikotropika adalah upaya pencegahan.

Upaya pencegahan:

1. Pencegahan primer/pencegahan dini (*primary prevention*)

Ditujukan kepada individu yang belum menggunakan

2. Pencegahan sekunder/pencegahan kerawanan (*secondary prevention*)

Ditujukan kepada mereka yang rawan masalah penggunaan narkoba

3. Pencegahan tersier/pencegahan kambuhan (*tertiary prevention*)

Ditujukan kepada mereka yang telah sembuh atau terbebas, mencegah kambuh (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Khusus dalam bidang pencegahan, terjadi pergeseran metode pencegahan yang semula berdasarkan metode primer, sekunder, tersier, bergeser menuju program pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang terfokus pada 5 target: keluarga, pelajar, tempat kerja, komunitas dan kelompok marginal yang ada hubungan dengan kesehatan masyarakat (BNN, 2014).

Umumnya remaja menerima informasi tentang narkoba dari luar rumah, sebagian besar dari teman sebayanya. Sangat berbahaya ketika remaja mengetahui suatu hal yang baru hanya setengah-setengah. Kita katakan setengah-setengah karena biasanya remaja hanya tahu enaknya saja tidak mengerti dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba (BNN, 2016).

SMK Negeri 8 Medan yang bertempat di Jl. DR. Mansyur No. 79, Padang Bulan Selayang I, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan lokasi yang tepat bagi peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian. Menurut sumber dari DikoNews7 pada 31 Mei 2016 sore Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan kembali melakukan penggerebekan di lokasi pemukiman penduduk yang dianggap rawan narkoba di Kecamatan Medan Selayang. Dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan 8 tersangka yang diduga sebagai pengedar narkoba beserta barang bukti 124 Klip shabu paket Rp 70 ribu, alat isap shabu, paket

ganja kering, tiga bilah senjata tajam dan sepucuk senapan angin. Kasat Narkoba mengatakan dalam penggerebekan ini, diketahui kalau barang haram tersebut diedarkan untuk pelajar.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Bahaya Narkoba Siswa-Siswi SMK Negeri 8 Medan”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengetahuan siswa-siswi SMK Negeri 8 Medan terhadap bahaya narkoba?
2. Bagaimana gambaran sikap siswa-siswi SMK Negeri 8 Medan terhadap bahaya narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap siswa-siswi SMK Negeri 8 Medan terhadap bahaya narkoba.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik siswa-siswi tentang bahaya narkoba di SMK Negeri 8 Medan.
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa-siswi tentang bahaya narkoba di SMK Negeri 8 Medan.
3. Untuk mengetahui gambaran sikap siswa-siswi tentang bahaya narkoba di SMK Negeri 8 Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi bagi siswa-siswi SMK Negeri 8 Medan tentang bahaya narkoba.
2. Sebagai penambah wawasan terhadap peneliti dan pembaca tentang bahaya narkoba.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.